Trustindo Certification

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU PT BERAU COAL DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d.	Telepon Email	:	0541 – 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir. Kurnia
f.	Tim Audit	:	Ir. Harijadi (Auditor)
g.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Pemegang IPK	:	PT Berau Coal
b.	Jenis IPK	:	IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)
c.	No. & Tgl. SK IPK	:	Nomor : 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 Tanggal 9 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
d.	Luas Penyiapan Lahan Tahun 2016	:	± 727 Ha
e.	Lokasi Penyiapan Lahan	:	Areal Pertambangan Batubara PKP2B PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f.	Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No 40 Tanjung Redeb, Berau
g.	Pengurus Perusahaan	:	a. Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman b. Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
h.	*Management Representatif*	:	Ariyanto

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	HO PT Berau Coal Tanjung Redeb, 19 Juli 2016	a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	HO PT Berau Coal Tanjung Redeb, 19 - 20 Juli 2016	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	HO PT Berau Coal Tanjung Redeb, 21 Juli 2016	a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee. b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 04 Agustus 2016	a. IPK Tahun 2016/2017 seluas ± 727 Ha atas nama PT Berau Coal di Kabupaten Berau dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Kepada PT Berau Coal dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1	**:**	**Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.1.	:	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1.	:	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	Bukan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	Bukan IPK pada IPPKH

PRINSIP 1	**:**	**Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.2.	:	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1.	:	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR	**N/A**	Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	Bukan IPK pada HTHR

PRINSIP 1	:	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.3.	:	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1.	:	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	**N/A**	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
d. Peta lampiran IPK	**N/A**	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

PRINSIP 1	:	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.3.	:	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2.	:	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Bukan IPK untuk areal transmigrasi

PRINSIP 1	:	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.4.	:	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1.	:	Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	**M**	PT Berau Coal telah memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/ VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, dilengkapi dengan lampiran peta lokasi IPK skala 1:50.000 yang disahkan. Letak dan status kawasan (merupakan APL) lokasi IPK di lapangan telah sesuai dengan lampiran peta SK IPK.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK	**M**	Lokasi IPK merupakan APL yang telah dibebani izin usaha pertambangan batu bara (berbentuk PKP2B) atas nama PT Berau Coal

sama dengan pemegang izin usaha)		sesuai : 1. Agreement Perusahaan Tambang Negara dengan PT. Berau Coal Nomor : J2/ Ji.DU/12/83 tanggal 26 April 1983; 2. SK. Menteri ESDM Nomor :178.K/40.00/ DJG/2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT. Berau Coal; Pemegang izin pemanfaatan kayu sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1031/IPK/ BPPMD-PTSP/ VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, juga merupakan pemegang izin usaha pertambangan pada lokasi yang sama. izin pemanfaatan kayu pada areal PKP2B telah memiliki izin kelayakan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 501 Tahun 2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara. Dokumen Legalitas PT Berau Coal yang meliputi Akte Notaris Pendirian, Akte Perubahan Terakhir, TDP, SITU, dan NPWP, lengkap, sah dan berlaku.
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	Pemegang IPK (PT Berau Coal) merupakan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada lokasi yang sama.
d. IPK pada APL	**M**	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Berau Coal Tahun 2016/2017 terletak pada areal yang telah disetujui berdasarkan SK Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang IPK Pada APL Tahun 2016/2017 An. PT. Berau Coal di Areal Pertambangan Batubara PKP2B PT. Berau Coal, Kabupaten Berau.
e. Peta lampiran IPK	**M**	Lokasi pemanfaatan kayu di lapangan telah sesuai dengan Peta IPK / Rencana Penebangan

		PT Berau Coal Tahun 2016/2017 seluas ± 727 Ha. Peta Rencana Penebangan berada pada wilayah sesuai Peta lampiran IPK pada APL skala 1 : 50.0000. Hasil verifikasi di lapangan diperoleh titik koordinat geografis : • Blok E N. 01° 52′ 42,4″ E. 117° 15′ 48,8″ • Blok D N. 01° 53′ 16,1″ E. 117° 17′ 19,3″

PRINSIP 1	**:**	**Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.4.	:	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2.	:	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL	**N/A**	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	**N/A**	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2	**:**	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1.	:	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1.	:	IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu An. PT Berau Coal pada areal pertambangan batubara (PKP2B) tahun 2016/2017. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan oleh Kepala Dinas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

PRINSIP 2	**:**	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1.	:	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.2.	:	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	IPK PT Berau Coal telah memiliki dokumen potensi tegakan pada blok IPK sesuai Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal Tahun 2016/2017. Risalah Hutan disusun berdasarkan Timber Cruising dengan Intentsitas 5%, meliputi : a. Blok A seluas 159,01 Ha b. Blok B seluas 32,48 Ha c. Blok C seluas 94,76 Ha d. Blok D seluas 191,79 Ha e. Blok E seluas 238,96 Ha
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	a. PT Berau Coal belum melakukan kegiatan penebangan (produksi) sesuai IPK yang

		telah diberikan (mendapatkan pengesahan), sehingga belum dapat dilaksanakan kegiatan uji petik hasil produksi. b. Tegakan pohon pada Blok IPK telahditandai dengan memberikan label cruising berisi informasi tentang Tahun IPK, nama blok, nomor pohon dan jenis pohon. Penandaan pohon di lapangan telah sesuai dengan LHC. c. PT Berau Coal untuk pengelolaan produksi kayu hasil IPK telah memiliki : - Petugas Pembuat LHP IPK pada APL An. PT. Berau Coal wilayah Kabupaten Berau Prov.Kaltim yaitu Sdr. ***Rohmadi*** dengan Nomor Register : 00077-13/PKB-R/XX/2010. - Sarana dan prasarana untuk penatausahaan Kayu dengan sistem SIPUHH Online.

PRINSIP 2	**:**	**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Kriteria 2.2.	:	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1.	:	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada saat audit VLK dilaksanakan tidak ditemukan dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dibuat, karena belum ada kegiatan penebangan seperti verifier 2.1.2.b. Namun PT. Berau Coal telah melakukan pembayaran Bank Garansi DR dan PSDH sesuai dengan Surat Kepala5Dinas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/828/P-IPK/BPPMD-PTSP/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Persetujuan IPK PT. Berau Coal, dimana salah isi surat tersebut telah memerintahkan PT Berau Coal untuk

		memenuhi Bank Garansi DR dan PSDH yang berlaku sampai dengan 15 (lima belas) bulan. Besaran Bank Garansi tersebut sebagai berikut : • DR : USD $ 34.473,83; • PSDH : Rp. 236.710.885,00 Selain itu telah dipenuhinya catatan ketidaksesuaian berdasarkan kekurangan dokumen berkaitan dengan verifier 2.2.1.a. sebagai berikut : 1. Surat Pernyataan Nomor : 026/BC/CCD-YNP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Yoyok N.Pramono (Corp.Comm & Govrel Div.Head) tentang kesediaan dan kesanggupan PT. Berau Coal untuk memenuhi persyaratan dan melakukan percepatan pelaksanaan PUHH melalui mekanisme SI-PUHH Online atas SK. IPK Nomor : 503/1.031/BPPMD-PTSP/VI/2016 dengan luas ± 727 Ha. Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.992/IPHH/PHH/PHPL-4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang User ID Implementasi SIPUHH Lingkup BPHP Wilayah XI yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dimana isi surat tersebut telah menyampaikan Login Name dan Password untuk Implementasi SIPUHH atas nama pemegang izin yaitu PT. Berau Coal (SK-1031) dan telah dibuat oleh Direktur IPHH (Ir. M. Awriya Ibrahim M.Sc/NIP. 19600106 198703 1 001).
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada saat audit VLK dilaksanakan tidak ditemukan dokumen Bukti setor DR dan PSDH yang yang di bayar oleh PT. Berau Coal, karena tidak didapatkan dokumen SPP DR dan PSDH yang dicetak lewat SIPUHH Online. Namun sesuai dengan verifier 2.1.2.a. maka PT. Berau Coal telah memenuhi catatan ketidaksesuaian terhadap verifier 2.2.1.b. dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut : 1. Surat Pernyataan Nomor : 026/BC/CCD-YNP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Yoyok N.Pramono (Corp.Comm & Govrel Div.Head) tentang

		kesediaan dan kesanggupan PT. Berau Coal untuk memenuhi persyaratan dan melakukan percepatan pelaksanaan PUHH melalui mekanisme SI-PUHH Online atas SK. IPK Nomor : 503/1.031/BPPMD-PTSP/VI/2016 dengan luas ± 727 Ha. 2. Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.992/IPHH/PHH/PHPL-4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang User ID Implementasi SIPUHH Lingkup BPHP Wilayah XI yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dimana isi surat tersebut telah menyampaikan Login Name dan Password untuk Implementasi SIPUHH atas nama pemegang izin yaitu PT. Berau Coal (SK-1031) dan telah dibuat oleh Direktur IPHH (Ir. M. Awriya Ibrahim M.Sc/NIP. 19600106 198703 1 001).
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Pada saat audit VLK dilaksanakan tidak ditemukan dokumen SPP DR /PSDH dan Bukti Setor DR/PSDH karena PT. Berau Coal belum melakukan kegiatan penebangan kayu (produksi) pada areal IPK seluas ± 727 Ha, seperti pada verifier 2.2.1.a. dan 2.2.1.b. diatas dan PT. Berau Coal telah berusaha memenuhinya dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut : 1. Surat Pernyataan Nomor : 026/BC/CCD-YNP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Yoyok N.Pramono (Corp.Comm & Govrel Div.Head) tentang kesediaan dan kesanggupan PT. Berau Coal untuk memenuhi persyaratan dan melakukan percepatan pelaksanaan PUHH melalui mekanisme SI-PUHH Online atas SK. IPK Nomor : 503/1.031/BPPMD-PTSP/VI/2016 dengan luas ± 727 Ha. Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.992/IPHH/PHH/PHPL-4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang User ID Implementasi SIPUHH Lingkup BPHP Wilayah XI yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dimana isi surat

		tersebut telah menyampaikan Login Name dan Password untuk Implementasi SIPUHH atas nama pemegang izin yaitu PT. Berau Coal (SK-1031) dan telah dibuat oleh Direktur IPHH (Ir. M. Awriya Ibrahim M.Sc/NIP. 19600106 198703 1 001).

PRINSIP 2	**:**	**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Kriteria 2.2.	:	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2.	:	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikas`i
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Pada saat audit VLK dilaksanakan tidak ditemukan dokumen FAKB atau SKSHHK karena PT. Berau Coal belum melakukan kegiatan penebangan kayu (produksi) maupun pengangkutan kayu bulat pada areal IPK seluas ± 727 Ha, seperti pada verifier 2.2.1.a., 2.2.1.b. dan 2.2.1.c. maka PT. Berau Coal telah berusaha memenuhinya dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut : 1. Surat Pernyataan Nomor : 026/BC/CCD-YNP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Yoyok N.Pramono (Corp.Comm & Govrel Div.Head) tentang kesediaan dan kesanggupan PT. Berau Coal untuk memenuhi persyaratan dan melakukan percepatan pelaksanaan PUHH melalui mekanisme SI-PUHH Online atas SK. IPK Nomor : 503/1.031/BPPMD-PTSP/VI/2016 dengan luas ± 727 Ha. 2. Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.992/IPHH/PHH/PHPL-4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang User ID Implementasi SIPUHH Lingkup BPHP

		Wilayah XI yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dimana isi surat tersebut telah menyampaikan Login Name dan Password untuk Implementasi SIPUHH atas nama pemegang izin yaitu PT. Berau Coal (SK-1031) dan telah dibuat oleh Direktur IPHH (Ir. M. Awriya Ibrahim M.Sc/NIP. 19600106 198703 1 001).
b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada saat audit VLK dilaksanakan tidak ditemukan dokumen SKSKB atau SKSHHK karena PT. Berau Coal belum melakukan kegiatan penebangan kayu (produksi)maupun pengangkutan kayu bulat pada areal IPK seluas ± 727 Ha, seperti pada verifier 2.2.1.a., 2.2.1.b. dan 2.2.1.c. maka PT. Berau Coal telah berusaha memenuhinya dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut : 1. Surat Pernyataan Nomor : 026/BC/CCD-YNP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Yoyok N.Pramono (Corp.Comm & Govrel Div.Head) tentang kesediaan dan kesanggupan PT. Berau Coal untuk memenuhi persyaratan dan melakukan percepatan pelaksanaan PUHH melalui mekanisme SI-PUHH Online atas SK. IPK Nomor : 503/1.031/BPPMD-PTSP/VI/2016 dengan luas ± 727 Ha. Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.992/IPHH/PHH/PHPL-4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang User ID Implementasi SIPUHH Lingkup BPHP Wilayah XI yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dimana isi surat tersebut telah menyampaikan Login Name dan Password untuk Implementasi SIPUHH atas nama pemegang izin yaitu PT. Berau Coal (SK-1031) dan telah dibuat oleh Direktur IPHH (Ir. M. Awriya Ibrahim M.Sc/NIP. 19600106 198703 1 001).

PRINSIP 2	**:**	**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Kriteria 2.3.	:	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1.	:	Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikas`i
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**N/A**	PT Berau Coal belum memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan masih dalam proses V-LK.

PRINSIP 3	**:**	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK**

Kriteria 3.1.	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Indikator 3.1.1.	:	Prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.	**M**	PT Berau Coal memiliki Prosedur / SOP K3 yang diantaranya adalah : • Prosedur 5 Langkah Keselamatan-Bank Selamat (P-OHS-09) • Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden (P-OHS-10) • Prosedur APD (S-OHS-05.02) Terdapat struktur organisasi HSE (Health, Safety and Environment Division yang bertanggungjawab menangani masalah K3 di Perusahaan sesuai SK Direksi Nomor : 1076/BC-HR/ADM/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang mengakomodir Struktur Health, Safety & Environment Division (K3).
b. Ketersediaan	**M**	

b. Ketersediaan peralatan K3	M	Peralatan K3 untuk setiap karyawan yang bekerja di lapangan seperti pada bagian IPK PT. Berau Coal sejumlah 28 orang telah diberikan peralatan APD sesuai dengan prosedur / pedoman yang diberlakukan.
c. Catatan kecelakaan kerja	M	Laporan Pengelolaan K3 tersebut mencantumkan catatan kecelakaan kerja setiap triwulan dengan form sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PRINSIP 3	**:**	**Kepastian areal dan hak pemanfaatan**

Kriteria 3.2.	:	Pemenuhan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1.	:	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur	M	Karyawan PT. Berau Coal yang terlibat langsung dalam pengurusan IPK di HO dan lapangan sebanyak 28 oang dan tidak ditemukan pekerja dibawah umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterangan :
M = Memenuhi ;
TM = Tidak Memenuhi ;
N/A = Not Applicable.

Samarinda, 04 Agustus 2016
LVK PT. Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir.Kurnia
Direktur Utama

Keputusan Direktur Utama LVLK PT Trustindo Prima Karya
Nomor: 260/Dirut/010-IDN/2016

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KEPADA PT BERAU COAL SELAKU PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
Nomor : 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 Tanggal 9 Juni 2016

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya,

MENIMBANG :

a. Bahwa berdasar rekomendasi Tim Pengambil Keputusan PT Trustindo Prima Karya sesuai Laporan Nomor : 076/PK/IPK-BC/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa IPK Tahun 2016/2017 seluas 727 Ha atas nama PT Berau Coal dinyatakan telah MEMENUHI persyaratan legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT Trustindo Prima Karya tentang penerbitan sertifikat legalitas kayu kepada PT Berau Coal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menerbitkan S-LK kepada PT Berau Coal dengan nomor: **254.SLK.010-IDN**, masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan 04 Agustus 2017 dan lingkup sertifikasi meliputi IPK pada APL Tahun 2016/2017 seluas ±727 Hektar di areal PKP2B PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : PT Berau Coal wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk dan/ atau dokumen produk atau penjualan sesuai ketentuan Penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam Kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan PT Berau Coal.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan atas kepemilikan S-LK ini wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan berdasarkan penjadwalan yang ditetapkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.

KEEMPAT : PT Berau Coal wajib menjamin dan memenuhi persyaratan legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Agustus 2016
Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

Trustindo Certification

Ir. Kurnia

Trustindo Certification

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK - 010 - IDN

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 254.SLK.010-IDN

Diberikan Kepada :

PT BERAU COAL

Selaku Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL berdasarkan Surat Keputusan :
Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 Tanggal 9 Juni 2016

Alamat :

Jl. Pemuda No 40 Tanjung Redeb, Berau Provinsi Kalimantan Timur

yang dinyatakan telah MEMENUHI persyaratan standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

LINGKUP SERTIFIKASI :

IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) Tahun 2016/2017 seluas ± 727 Hektar
yang terletak di areal PKP2B PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Tanggal Penetapan Awal : 05 Agustus 2016
Berlaku Hingga : 04 Agustus 2017

Ir. Kurnia
Direktur Utama

LVLK Penerbit Sertifikat:
PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lantai 1
Jl.Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda - 75121
Phone : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com